

PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG PADA PELABUHAN BATU

AMPAR KOTA BATAM TAHUN 2016

JURNAL



Oleh :

MARINA ULFA

NIM. 130565201019

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2017

PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG PADA PELABUHAN BATU

AMPAR KOTA BATAM TAHUN 2016

MARINA ULFA

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan lalu lintas barang di Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Tahun 2016 oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe B Bea dan Cukai Kota Batam untuk mengidentifikasi keluar masuknya barang-barang melewati Pelabuhan Batu Ampar hingga terjadinya praktek ilegal yang mana barang-barang dapat masuk tanpa dokumen yang sah. Guna mencapai hasil penelitian di atas penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan pengamatan pada Aparat Bea dan Cukai Tipe B Batam dan Petugas Pelabuhan Laut BP Batam dan data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu : Kantor Pelayanan Utama Tipe B Bea dan Cukai Kota Batam melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas barang dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengawasan sesuai standar operasional serta melaporkan secara rutin kepada pusat. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal karena di lapangan kondisi geografis yang luas ditambah Kota Batam merupakan kawasan *FTZ (Free Trade Zone)*, dengan keterbatasan SDM juga membuat mereka masih menemukan hambatan-hambatan internal maupun eksternal. Adapun saran yang diberikan peneliti perlunya peningkatan pelatihan dan pendidikan di tubuh Bea dan Cukai Tipe B Batam dan pemerintah juga perlu bekerjasama dalam hal koordinasi antar pemerintah baik Pemerintah Kota Batam maupun Pemerintah Pusat Bea dan Cukai Batam dengan melakukan pendekatan dengan pengelola pelabuhan yaitu BP Batam.

Kata Kunci :
Pengawasan, Pelabuhan

ABSTRACT

This study aims to find out how the surveillance of goods traffic in Batu Ampar Harbor Batam City in 2016 by Main Service Office Type B Customs and Excise City of Batam to identify the outflow of goods through the Port of Batu Ampar to the occurrence of illegal practices which goods can Log in without a valid document. In order to achieve the above research results the authors use data collection techniques in the form of literature research and field research by conducting interviews and observations on Customs Officer and Excise Type B Batam and Marine Port Officers BP Batam and collected data processed and analyzed descriptive qualitative. From the result of the research, it can be concluded that Main Service Office Type B Customs and Excise of Batam City performs the duty of traffic control of goods by keeping guidance to the laws and regulations related to supervision according to operational standard and report routinely to the center. However, the implementation is not yet optimal because in the field, the geographical condition in Batam is an area of FTZ (Free Trade Zone), with limited human resources also makes them still find the internal and external barriers. The suggestion given by the researcher is the need to increase the training and education in the body of Customs and Excise Type B Batam and the government also need to cooperate in terms of coordination between the government of Batam City Government and Central Government of Customs and Excise Batam by approaching the port manager that is BP Batam.

Keywords :
Supervision, Port

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada diantara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari 13.466 pulau.¹ Populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016 Karena Indonesia sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan.² Tentunya dengan banyaknya pulau-pulau yang terpisah oleh lautan maka Indonesia memiliki banyak pelabuhan atau dermaga yang bersifat umum ataupun khusus pelabuhan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia transportasi laut karena dipandang sebagai pintu gerbang suatu negara dan merupakan komponen dari kegiatan logistik barang dari laut ke darat ataupun sebaliknya.

Berkaitan dengan laut maka tidak mengherankan bila jumlah pelabuhan di Indonesia relatif banyak karena wilayah Indonesia terdiri dari gugusan kepulauan. Barang-barang bisa keluar masuk dengan mudah di wilayah perbatasan Indonesia. Ini membuat Indonesia tidak dapat terhindar dari penyeludupan. Hal ini dapat disimak dalam berbagai pemberitaan mengenai penyeludupan yang berhasil ditangani oleh pihak Bea Cukai dan kepolisian di Indonesia. Tahun 2015 saja penindakan yang dilakukan bea cukai menembus 10.000 kasus dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp 3,7 Triliun, angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel berikut.

¹ Jumlah Pulau di Indonesia 'Berkurang' 4.042 Buah. Metrotvnews. Jum'at, 18 Oktober 2013. Diakses 4 November 2016.

² Biro Pusat Statistik bps.go.id

Tabel 1.1
Temuan kasus penyeludupan yang berhasil di cegah di Indonesia
Periode 2013-2015

No	Jenis Komoditi	Jumlah Penindakan (Kasus)		
		2013	2014	2015
1	Tekstil dan produk tekstil	216	293	563
2	Sembako(gula, beras, dan lain-lain)	113	130	139
3	Elektronik	117	197	304
4	Narkoba (NPP)	217	216	176
5	Obat-obatan dan bahan kimia	298	441	1592
6	Bahan bakar minyak (BBM)	8	10	9
7	Rokok dan Minol	1077	1531	2199
8	Pakaian Bekas	11	19	24
9	Lainnya	3197	3803	5003
	Total	5.254	6.640	10.009

Sumber : Warta Bea Cukai , Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Dilihat dari tabel di atas, penyeludupan kasus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun percobaan penyeludupan dilakukan dengan berbagai modus. Hal tersebut untuk mengelabui petugas pengawas terkait yang berwenang mengawasi jalur keluar dan masuk barang dan penumpang. Jalur keluar yang masuk dan digunakan adalah bandar udara dan pelabuhan. Pelabuhan dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama yaitu sebagai sebuah institusi kepabeanan dalam hal organisasi pemerintahan yang memainkan peranan yang sangat penting dalam pengawasan kepabeanan.

Dapat kita lihat tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah untuk menambah

pendapatan atau devisa negara, sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean. Maka keluar masuknya barang melalui pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui surat izin yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai.

Petugas Bea Cukai yang meneliti dokumen sedang melakukan pengawasan. Sebab ia meneliti apakah importer memberitahukan tarif pos dengan benar sesuai peraturan tentang klasifikasi atau memberitahukan harga barang dengan benar atau tidak sesuai peraturan tentang penetapan harga. Ini sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No 32/KMK 01/1998 Tanggal 4 februari 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai titik berat fungsi pengawasan berada pada Kantor Pelayanan.

Tugas dari Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai ini yaitu melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan serta audit dibidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 74/PMK.01/2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi yaitu pelaksanaan intelejen, patroli, penindakan dan penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja.

Menurut *Colin Vassaroti*³ tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka undang-undang yang berlaku. Prosedur Pabean yang telah ditetapkan untuk memastikan semua barang yang keluar masuk sesuai dengan ketentuan kepabeanan. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangan yaitu memeriksa: kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, pengungkapan, penyegehan, dan lain-lain.

Di Indonesia terdapat sebuah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah perbatasan yang dikelilingi oleh lautan yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau merupakan salah satu poros maritim di Indonesia karena berbagai keunggulannya. Provinsi ini terdiri dari gugusan kepulauan dan di beberapa daerah memiliki pantai yang dapat dengan mudah menjadi pelabuhan. Salah satunya adalah Kota Batam yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia dan Singapura sekaligus menjadi pintu gerbang dari wilayah Indonesia. Posisi Batam yang dikelilingi oleh laut, garis pantai yang panjang, dan dengan tingkat kedalaman laut yang tidak terlalu dalam. Batam memiliki pelabuhan-pelabuhan yang bertaraf internasional yang secara rutin menghubungkan perekonomian di Indonesia, Kepulauan Riau, dan Negara lain.

³ Semedi, Bambang. 2013, *Pengawasan Pabean pada Pusdiklat Bea dan Cukai*, Jakarta : Widyaiswara. hlm.3.

Direktorat Jenderal Bea Cukai mempunyai tiga tipe Kantor Pelayanan Utama, yaitu Tipe A Tanjung Priok, Tipe B Batam, dan Tipe C Soekarno Hatta. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal serta membawahi 12 kantor bantu pelayanan atau pos pengawasan dan satu pangkalan sarana operasi.

Sedemikian strategisnya Batam untuk dijadikan pelabuhan maka orde baru membangun Kota Batam menjadi pelabuhan strategis. Perkembangan selanjutnya terdapat dinamika yang cenderung ekstrim sehingga membuat Batam yang pelabuhannya yang awalnya statusnya biasa berubah menjadi pelabuhan bebas. Status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang dengan status pelabuhan bebas dan didukung oleh zona perdagangan.

Posisi Batam sebagai daerah yang letaknya disisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia perannya yang demikian tersebut penting sebagai salah satu gerbang lalu lintas barang dengan negara lain. Ini membuat Batam menjadi tempat yang strategis untuk bidang perdagangan dan jasa. Apalagi ditunjang dengan penetapan Batam sebagai *Free Trade Zone (FTZ)* bagi perkembangan industri di Batam.

FTZ berfungsi sebagai sarana perdagangan bebas, bongkar muat dan penyimpanan barang, serta *manufacturing*, dengan atau tanpa pagar pembatas di

sekeliling wilayah, dengan akses terbatas yang dijaga petugas bea cukai. Melihat dari aspek bea cukai terhadap barang yang keluar masuk Batam (dari dan keluar negeri) tidak semua dilakukan pemeriksaan, kecuali untuk barang berbahaya seperti narkoba, senjata, dan lain-lain. Salah satu efek FTZ “menyeluruh” yang harus diantisipasi adanya perkembangan lalu lintas barang yang tidak didukung oleh dokumen yang sah. Wilayah Batam untuk pelabuhan berada di bawah pengawasan Bea dan Cukai atau disebut dengan *Costom Port*.

Data Pelabuhan di Batam

1. Batam Internasional Ferry Terminal
2. Batu Ampar Ferry Terminal
3. Batu Ampar Port (Pelabuhan Laut)
4. Harbour Bay Ferry Terminal
5. Kabil Marine dan Oil Base Port
6. Pelabuhan Domestik Telaga Punggur
7. Pelabuhan Ferry Nongsa Pura
8. Sekupang Ferry Terminal
9. Waterfront City (Teluk Senimba) Ferry Terminal

Sumber : *Government*: Jurnal Ilmu Pemerintahan, <http://journal.ugm.ac.id> di akses pada 28 oktober 2016.

Dalam hal ini pengelolaan Batam diolah oleh Badan Pengusahaan (BP) kawasan Batam yaitu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai pasal 4 ayat 2 bahwa BP Batam dalam Pelaksanaan tugasnya dibantu oleh suatu tim asistensi yang terdiri dari unsur-unsur: (a) Dapartemen Keuangan (Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai); (b) Departemen Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut); (c) Departemen Perdagangan (Direktorat Jenderal Perdagangan); (d) Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja).

Badan Pengusahaan Batam menentukan regulasi dan ketentuannya dibawah Deputi Pengendalian Barang. Dalam pelaksanaan teknis dan pengawasan barang di pelabuhan dilakukan Bea dan Cukai, Deputi Pengendalian Barang memberikan izin dan selanjutnya Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dokumen dan pengawasan barang yang masuk dan keluar di pelabuhan untuk mengeluarkan SPB-nya tentunya dengan satu garis koordinasi BP Batam. Ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2012 pasal 1 ayat 6 yaitu “Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui pemberitaan media massa *online* maupun elektronik pada tahun 2016 pada bulan Januari petugas Bea dan Cukai mendapati 2 kontainer berisi beras dan gula, setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik Kontainer berisi 23.725 kilogram beras merek AAA dan *Flying Man* sebanyak 25.000 kilogram di impor secara illegal dari Singapura ke Batam.⁴

⁴ Data dari <https://sijoritoday.com/2016/02/04/bea-cukai-batam-tangkap-sejumlah-barang-illegal/> di akses pada 14 Januari 2017.

Pencegahan Bea Cukai dilakukan tiga kali periode Februari hingga pertengahan Maret, jumlah barangnya terdiri dari 253 telepon pintar dan 40 bingkai telepon pintar. Telepon pintar yang akan dibawa ke Jakarta tersebut terdiri dari berbagai merek baik dalam kondisi masih baru atau barang rusak yang sudah diperbaiki (rekondisi).

Barang-barang tersebut hendak dikirim tanpa prosedur yang berlaku dikawasan Batam. Sehingga diamankan oleh petugas di Hang Nadim dan langsung dibawa ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batu Ampar. Bea Cukai Batam selama periode yang sama juga merilis hasil upaya penggalan 18 kasus penyeludupan narkoba dengan nilai di atas Rp 9 miliar. Selanjutnya pemberantasan rokok illegal senilai Rp 216 juta dari berbagai toko dan pasar tradisional, berbagai minuman keras senilai Rp 11 juta di pelabuhan Batu Ampar (*port*). Pada periode Februari hingga pertengahan Maret total 36 kali penindakan yang sudah dilakukan oleh petugas Bea Cukai Batam dari berbagai pelanggaran.⁵

Bentuk penyeludupan lain yang peneliti temukan dalam penelusuran tersebut adalah Petugas Direktorat pengamanan BP Batam dan Bea Cukai di Pelabuhan Internasional Batam Center juga berhasil menangkap barang seludupan narkoba jenis sabu sebanyak 178 gram yang langsung diamankan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batu Ampar oleh pihak bea cukai yang bertugas.⁶

⁵ Data dari warta kepri <http://wartakepri.co.id/2016/03/20/bc-batam-telah-gagalkan-penyelundupan-handphone-senilai-rp-759-juta/>. diakses pada tanggal 18 september 2016

⁶ Data dari batam news <http://m.antarakepri.com/berita/37307/petugas-pelabuhan-batam-kembali-gagalkan-penyeludupan-sabu/>. diakses pada tanggal 20 september 2016

Selanjutnya Oktober 2016 tertangkap upaya penyeludupan 50 butir pil ekstasi di pelabuhan Batu Ampar.⁷

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang keberlakuan Kebapeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.⁸ Pelabuhan menjadi titik terbuka dengan perairan yang rentan sebagai tujuan serta asal penyeludupan. Beraneka jenis barang-barang yang tidak dilengkapi dokumen ekspor-impor dan kepabeanan diduga setiap hari keluar masuk ke Batam.

Dilihat dari latar belakang diatas secara teknis proses importasi melibatkan banyak pihak dan kepentingan, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, hingga pada proses pengeluaran barang. Sebagai apapun sistem yang di gunakan apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih ditambah lagi dengan pihak-pihak yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadi tentu saja sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Tabel 1.2
Data Pelabuhan Bongkar Muat Barang Di Batam

No	Pelabuhan	Kapasitas Standar	Panjang Dermaga
1	Batu Ampar	35.000 DWT	1.250 M lws

⁷ Data dari Tribunnews.com <http://m.tribunnews.com/regional/2016/12/07/>. Di akses pada 20 desember 2016

⁸ Ftzbbk.bpbataam.go.id PP_10_2012 / diakses pada tanggal 20 september 2016

2	Sekupang	10.000 DWT	117 M lws
3	Kabil	35.000 DWT	420 M lws

Sumber : BP Batam di Olah

Maka dalam hal ini diperlukan pengawasan yang sangat efektif oleh petugas Bea dan Cukai dalam pelaksanaan tugas pengawasan lalu lintas barang yang keluar masuk wilayah tersebut, disini peneliti berfokus pada pelabuhan Batu Ampar (*port*) karena pelabuhan Batu Ampar merupakan pelabuhan bongkar muat barang paling besar di Batam dibandingkan pelabuhan-pelabuhan lainnya untuk ekspor dan impor barang dan banyak ditemukan permasalahan penindakan barang di pelabuhan Batu Ampar. Apabila ditemukan penindakan barang di tempat lain maka akan di amankan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Batu Ampar. Maka dengan ini peneliti akan sangat menarik mengangkat judul: “PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG PADA PELABUHAN BATU AMPAR KOTA BATAM TAHUN 2016”

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijabarkan penulis pada latar belakang tersebut, bahwasannya gejala permasalahan dalam penelitian ini adalah pelabuhan memiliki peranan sangat penting dalam dunia transportasi laut dipandang sebagai pintu gerbang negara yang melakukan kegiatan logistik. Impor dan ekspor barang dari laut maupun barang dari darat. Pelabuhan menjadi titik terbuka dengan perairan yang rentan sebagai tujuan serta asal penyeludupan.

Dapat dilihat dari data yang dipaparkan dilatar belakang menunjukkan beraneka jenis barang-barang yang tidak dilengkapi dokumen ekspor impor dan kepabeanan masuk ke Batam. Sehingga proses importasi melibatkan banyak pihak yang memanfaatkan kepetingan pribadi. Maka dalam hal ini dapat dilihat perlunya pengawasan yang efektif oleh petugas-petugas Bea dan Cukai dalam pelaksanaan tugas pengawasan lalu lintas barang yang keluar masuk di wilayah tersebut.

Sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan: ”
Bagaimana Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Tahun 2016?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengidentifikasi keluar masuknya barang lewat pelabuhan Batu Ampar di Kota Batam
- b. Untuk mengetahui Pengawasan Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam terhadap lalu lintas barang pada daerah pabean di pelabuhan Batu Ampar Kota Batam

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain:

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat berguna sebagai sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kajian.

b. Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang ingin mengkaji masalah yang berkaitan dengan topik kajian.

D. Kerangka Teoritis

Peneliti berpedoman menggunakan teori Menurut Siagian⁹ ada beberapa variabel pengawasan sebagai berikut:

1. Pemantauan

Merupakan prosedur untuk mengidentifikasi dan atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan. sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita telah rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan suatu kebenaran, tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.

⁹ Siagian P. Sondang, *Audit Manajemen*, Jakarta.hlm 52.

2. Pemeriksaan

Merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan kriteria adalah tolak ukur yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa. Bahwa tidak ada pengawasan tanpa melakukan suatu pemeriksaan karena dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan sesuatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan.

Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan semua pihak atas hasil pengawasan yang telah dilakukan itu. Masalah pemeriksaan ini kadang dilakukan secara subyektif karena yang diperiksa terdapat ikatan akrab sehingga kesalahan direkayasa menjadi suatu kebenaran.

3. Penilaian

Merupakan suatu cara untuk menentukan setiap pelaksanaan apakah itu dilakukan berdasarkan dengan kebenaran atautkah dilaksanakan dengan penyimpangan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan. Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan sesuatu kegiatan tentunya harus dilakukan secara tepat, adil, dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran.

Penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan, maupun sebagai oknum pengawas dan yang paling terpenting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik dibidang pemerintahan atau publik maupun dibidang swasta atau privat karena penilaian ini dapat saja dilakukan secara objektif maupun secara subyektif yang relatif menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.

4. Pengamatan

Merupakan suatu proses untuk mengenal sesuatu dengan mengamati atau memperhatikan suatu objek atau peristiwa. Bahwa tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun yang berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan. Bahwa tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun yang berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan. Pengamatan bukan jaminan untuk mendapatkan suatu kebenaran karena apa yang diamati atau yang dilihat, didengar, dan semacamnya belum tentu itulah hakikat kebenaran.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan upaya bagaimana cara mengukur suatu variabel, sedangkan fungsi dan konsep operasional adalah alat untuk mengidentifikasi fenomena yang diamati dengan jelas. Sedangkan Logika atau

penalaran yang di gunakan oleh peneliti untuk menerangkan fenomena yang diteliti atau dikaji.

Sejumlah teori yang masih abstrak perlu dioperasionalkan agar benar-benar mengetahui terhadap objek yang diamati dan untuk mengetahui bagaimana pengawasan Kantor Pelayanan Utama Tipe B Bea dan Cukai Kota Batam terhadap lalu lintas barang pada daerah pabean *studi* pada pelabuhan Batu Ampar Kota Batam. Peneliti berpedoman pada teori pengawasan Menurut Siagian ada beberapa variabel pengawasan sebagai berikut:

1. Pemantauan

Merupakan prosedur untuk mengidentifikasi dan atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan. Indikator-indikator dalam melakukan pemantauan adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana kinerja yang dilakukan pemerintah dalam hal kinerja pengawasan yang di lakukan individu yang bekerja pada pemerintahan.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja baik pengawas atau yang melakukan pengawasan. Dalam hal ini peneliti ingin melihat apakah program suatu kegiatan berhasil dilaksanakan dalam hal periode yang telah di tentukan.

2. Pemeriksaan

Merupakan proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa. Dalam hal ini diperlukan indikator-indikator dalam melakukan pemeriksaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan awal (*planning*).
- b. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang didapat dengan memperhatikan data-data yang ada.
- c. Memeriksa resiko yang terjadi.
- d. Mengkaji dan memeriksa kembali hasil yang didapatkan dan mengkomunikasikannya.

3. Penilaian

Merupakan suatu yang menentukan setiap pelaksanaan apakah itu dilakukan berdasarkan dengan kebenaran atautkah dilaksanakan dengan penyimpangan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan. Dalam hal ini diperlukan indikator-indikator dalam dalam melakukan sebuah penilaian sebagai berikut:

- a. Objektif.
Keadaan pengawasan yang sebenarnya terjadi di pelabuhan tanpa dipengaruhi oleh pendapat-pendapat atau pandangan pribadi.
- b. Adil.

Disini pejabat bea dan cukai dan Kantor Pelabuhan BP Batam harus yang menjadi informan peneliti harus memberikan informasi secara jujur, lurus, dan tertulis. Peneliti harus mampu menafsirkan apa yang di sampaikan informan.

c. Terbuka.

Informasi yang diberikan informan kepada peneliti harus terbuka artinya transparan dan tidak ada yang ditutupi. Dan walaupun ditutupi itu menjadi tanggungjawab peneliti.

d. Menyeluruh dan berkesinambungan.

Informasi harus bersifat menyeluruh dan berkesinambungan antara informasi satu dengan yang lainnya. Semua informasi harus peneliti sinkronkan dengan keadaan di lapangan dan mampu untuk di analisa.

e. Sistematis.

Segala usaha untuk merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menangkut objeknya.

f. Akuntabel. (dapat dipertanggungjawabkan).

Segala informasi dan data yang diberikan kepada peneliti harus bisa dipertanggungjawabkan.

4. Pengamatan

Merupakan suatu proses untuk mengenal sesuatu dengan mengamati atau memperhatikan suatu objek atau peristiwa. Oleh sebab itu diperlukan teknik dan indikator-indikator yang tepat dalam melakukan pengawasan sebagai berikut:

- a. Harus diketahui dimana pengamatan itu dapat dilakukan. Mengetahui secara jelas tempat dan lokasi penelitian.
- b. Harus ditentukan dengan pasti siapa saja yang akan diamati. Mengetahui siapa-siapa saja yang berhak dijadikan informan oleh peneliti.
- c. Harus diketahui dengan jelas data-data apa saja yang diperlukan.
- d. Harus diketahui bagaimana mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar.
- e. Harus mengetahui tentang cara mencatat hasil pengamatan, seperti telah menyediakan buku catatan, kamera, dan alat-alat tulis lainnya.

F. Metodologi Penelitian

Menurut Bog dan Taylor¹⁰ menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan

¹⁰ Dalam buku Sujarweni, Wiratna 2014, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka baru press.hlm 19.

atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh , kompeherensif, dan holistik.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Bog dan dan Taylor ¹¹ mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sedangkan menurut Sugiyono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau

¹¹ *Ibid.*, hlm 20.

menggabungkan dengan variabel lain. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batu Ampar. Peneliti memilih lokasi ini karena kantor tersebut memiliki fungsi pengawasan dan memiliki informasi yang lebih banyak dan lengkap serta akses yang lebih besar berada di kantor pelayanan.

3. Jenis Data

Guna memperoleh data-data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini, maka dalam pelaksanaannya data dan informasi yang diperoleh akan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan tidak melalui wawancara namun melalui dokumen-dokumen dan *literature*, seperti gambaran umum lokasi penelitian, data uraian tugas dan fungsi, data struktur organisasi, data sarana dan prasarana yang mendukung.

4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memiliki informasi tentang objek yang ingin diketahui dalam penelitian. Secara teknis informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan tentang suatu kejadian secara terperinci untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian yang dilakukan. Ada beberapa kriteria untuk mengetahui apakah seseorang memiliki kapasitas untuk dipilih sebagai informan, yaitu sebagai berikut menurut Sugiyono¹² :

- a. Mereka yang memahami atau menguasai sesuatu melalui proses *enkulturasi*, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayatinya.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- d. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan penelitian. sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Dari penjelasan diatas maka yang cocok untuk diwawancarai berkaitan dengan penelitian diantaranya:

Tabel 1.3
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
----	----------	--------

¹² Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 12. Bandung:Alfabeta. hlm 25.

1	Pegawai Bea Cukai Kota Batam (Kepala Seksi Kepabeanan)	1
2	Pegawai Bea Cukai Kota Batam (Seksi Penyidikan dan Penindakan)	1
3	Petugas Kantor Pelabuhan Laut BP Batam	1
4	Petugas Keamanan Pelabuhan	1
5	Pengusaha Barang Impor dan ekspor (masyarakat).	1
6	Pengamat Pelabuhan	1
	Jumlah	6

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Yunus¹³ agar wawancara efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:

- Memperkenalkan diri

¹³ *Ibid.*, hlm 32.

- Memperjelas maksud kedatangan
- Menjelaskan materi wawancara
- Mengajukan pertanyaan

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara menghimpun data atau pengambilan data. Dokumentasi dalam teknik pengumpulan data adalah sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan baik itu berupa buku, surat kabar, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, hasil rapat, dokumen pemerintah, data di *server* dan *flashed*, data tersimpan di website, majalah, agenda, foto, dokumen dan lain sebagainya.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.¹⁴

¹⁴*Ibid.*, hlm 32.

G. Hasil

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang di Pelabuhan Batu Ampar diperlukan pengawasan yang sangat efektif oleh pemerintah dalam hal penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Sementara itu dari segi pemerintahan yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.


Pengawasan menjadi sama pentingnya dengan *good governance* itu sendiri. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat.

Dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu KPU Bea dan Cukai Kota Batam. Dalam hal mengawasi lalu lintas barang di pelabuhan. Dapat kita lihat proses alur gambar barang di pelabuhan pada saat masuk sampai barang sampai barang diterima oleh importir pada gambar berikut:

Proses Alur Lalu Lintas Barang

Laut / Perairan Pelabuhan		Pelabuhan / Kawasan Pabean/ TPS			Luar Pelabuhan	
<i>Arrival at Port Limit</i>	<i>Docking- Unloading</i>	<i>Berthing Stacking In Cy</i>	<i>Customs Clearance</i>	<i>Container Handing- Handover</i>	<i>Gate Out System</i>	<i>Warehouse Bonded/ CFS</i>
1	2	3	4	5	6	7
Kedatangan kapal di perairan pelabuhan, menunggu sandar di dermaga	Kapal sandar di dermaga, menunggu proses bongkar barang	Proses pembongkaran barang sampai dengan penimbunan barang	Proses penyelesaian kewajiban pabean	Pengurusan barang sampai dengan pembayaran biaya penimbunan	Pengeluaran barang	Barang tiba di tempat importir / pemilik barang
Import Cargo Clearance (Lead Time For Import)						

Melihat proses lalu lintas barang di atas peneliti menganalisa menggunakan teori Menurut Sule dan saefullah¹⁵ jenis pengawasan terbagi atas 3 yaitu antara lain:



1. Pengawasan Awal

Pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan

¹⁵ Ibid., hlm 327

pekerjaan. Ini dilakukan pada saat kedatangan kapal sampai kapal bersandar menunggu bongkar muat barang dilakukan.

2. Pengawasan Proses

Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini dilakukan pada saat proses menyelesaikan kewajiban pabean , pengurusan administrasi barang sampai barang menuju penimbunan.

3. Pengawasan Akhir

Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan pekerjaan. Pengawasan akhir dilakukan pada saat proses pengeluaran barang sampai barang diterima oleh importir.

Maka dapat kita lihat proses alur barang dari awal sampai akhir sudah mengalami proses pengawasan sesuai dengan teori yang digunakan oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengetahui variabel-variabel pengawasan yang dilakukan pada proses lalu lintas barang dengan memperhatikan variabel dengan beberapa indikator yang ada dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Pemantauan

Merupakan prosedur untuk mengidentifikasi dan atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan. Indikator-indikator dalam melakukan pemantauan adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana kinerja yang dilakukan pemerintah dalam hal kinerja pengawasan yang dilakukan individu yang bekerja pada pemerintahan.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja baik pengawas atau yang melakukan pengawasan. Dalam hal ini peneliti ingin melihat apakah program suatu kegiatan berhasil dilaksanakan dalam hal periode yang telah ditentukan.

Pengawasan dilakukan Melalui dua jalur pengawasan. Menetapkan jalur pemasukan barang dengan memperhatikan *past record* importir berdasarkan profil importir, kerawanan komoditi yang bersangkutan berdasarkan profil komoditi, NHI/NI¹⁰ (nota hasil inteljen yang dikeluarkan kantor pebean), random, sebagai berikut :

1. Jalur hijau , tidak diperlukan pemeriksaan fisik, apabila :
 - Tidak ada *past record* importir, dan
 - Bukan merupakan komoditi rawan
 - Tidak ada NHVNI, dan
 - Tidak terkena random
2. Jalur merah, diperlukan pemeriksaan fisik apabila :
 - Ada *past record* importir
 - Merupakan komoditi rawan

- Ada NHI/NI
- Terkena random

Setelah jalur hijau di tetapkan langsung menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang dalam dua lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut:

1. Lembar pertama, kepada pejabat yang melaksanakan pengeluaran dan pemasukan barang
2. Lembar kedua, kepada importir untuk pengeluaran barang.

Untuk proses pemasukan barang dari Luar Daerah pabean ke Kawasan Pabean Bebas Batam tidak ada biaya impor. Semua barang dapat masuk melalui 3 jalur pengawasan untuk wilayah Batam sendiri melewati 2 Jalur pengawasan yaitu Jalur Hijau dan Jalur Merah. Jalur Hijau pengeluaran barang tanpa melakukan pemeriksaan fisik, namun tetap dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan SPPB oleh sistem. Jalur Merah artinya semua barang yang masuk kedalam jalur ini harus melakukan pemeriksaaan fisik karena barang tersebut kena random dan nota hasil intelenjen (NHI) karena termasuk kategori barang resiko yang tinggi.

Pelabuhan Laut BP Batam

BP Batam *Seaport Facility*

DATA	BATU AMPAR	KABIL		SEKUPANG
		CPO	CITRANUSA	
Kapasitas Bandar Kapal (DWT)	35,000	35,000	45,000	10,000

<i>Berth Capacity (DWT)</i>				
Panjang Dermaga (m) <i>Berth Length (m)</i>	1,250	420	702	177
Kedalaman Pada Sisi Dermaga LWS (m) <i>Basin Depht LWS (m)</i>	15-16	6-12	5-12,5	9

Sumber : BP Batam di Olah

Untuk wilayah Batam terdapat tiga pelabuhan resmi untuk bongkar muat barang, yaitu Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Kabil dan Pelabuhan Batu Ampar. Pelabuhan Batu Ampar merupakan pelabuhan paling besar bongkar muat barang disana. Seluruh barang yang paling banyak masuk adalah barang untuk Kepentingan Industri dan beberapa perusahaan elektronik, perusahaan makanan juga memasok barang dari situ. Semua barang bercampur tanpa ada pola penyusunan yang terstruktur.

Tabel 1.7
Tingkat Pelanggaran Barang di Pelabuhan Batu Amnpar Tahun 2016


No	Periode	Jumlah Penindakan	Jenis Pelanggaran
1	Januari-Juni	12 Kali	8 Kapal Penyeludup bawang merah dengan total bukti 147 ton bawang merah, dan 3 kapal membawa barang campuran tanpa dilengkapi dokumen PPFTZ01.


2	Juni- Desember	14 kali	Pelanggaran beragam, 7 kapal ditegah tanpa memuat dokumen PPFTZ01, 6 kapal ditegah tanpa memuat dokumen kepabeanan, serta 1 kapal ditegah meupakan jenis barang campuran, peralatan elektronik 266 PCS handphone berbagai tipe, barang bangunan, besi, dan kayu nireh.
---	----------------	---------	--

Sumber: Bea Cukai Batam di Olah

Peneliti menganalisa pelanggaran-pelanggaran diatas dan proses penetapan barang bukti menjadi Barang Dikuasai Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Keberlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang telah Di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

**STRUKTUR POLA KELEMBAGAAN KPBPB BATAM
(Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas)**





Sumber : Kepres Nomor 18 tahun 2013

Dengan banyaknya jenis dan jumlah barang yang masuk di Pelabuhan Batu Ampar tentunya mengalami beberapa prosedur dan proses dari kerjasama beberapa instansi terkait di pelabuhan yang memiliki kewenangannya masing-masing. Tentunya Pejabat bea dan Cukai mempunyai strategi-strategi untuk mengetahui jenis dan jumlah barang yang dibawa sarana pengangkut di pelabuhan tanpa harus mengadakan pemeriksaan fisik barang tersebut yang akan di bongkar di kantor pabean didaerah tersebut.

H. Kesimpulan

Peneliti ingin menyimpulkan hasil penelitian peneliti secara keseluruhan. Mulai dari mengidentifikasi keluar masuknya barang-barang melewati Pelabuhan Batu Ampar hingga terjadinya praktek illegal yang mana barang-barang dapat masuk tanpa dokumen yang sah dan tidak sesuai prosedur berupa penyeludupan dan juga peneliti ingin menjawab pertanyaan peneliti diawal yaitu bagaimana Pengawasan Lalu Lintas Barang di Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Tahun 2016 dalam hal ini dilakukan pemerintah yaitu Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam dengan kapasitas pengawasan yang dimilikinya.

Peneliti memperhatikan beberapa kondisi yang peneliti amati di Pulau Batam:

1. Kondisi geografis Pulau Batam yang berbatasan dan berdekatan langsung dengan negara tetangga menyebabkan kondisi pasar di Batam menjadi terbuka apalagi sejak diberlakukannya *FTZ (Frade Trade Zone)* barang-barang dapat dengan mudah masuk dari negara-negara tetangga sehingga meningkatkan tingginya konsumtif masyarakat terhadap barang-barang impor khususnya barang elektronik dan juga dari luar lebih murah dan kualitasnya bagus.
2. Situasi tingginya tingkat konsumtif masyarakat terhadap barang-barang impor ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk bekerjasama dengan para pengusaha luar dalam memasukan barang-barang elektronik memalsukan dokumen ke Batam dengan cara di seludupkan tidak memiliki dokumen yang sah untuk menghindari pungutan cukai.
3. Pulau Batam yang dikelilingi oleh laut, garis pantai yang panjang dan dengan tingkat kedalaman laut yang tidak terlalu dalam ini sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan bongkar muat barang.

Maka dengan melihat kondisi yang ada di Pulau Batam sampailah pada pertanyaan peneliti bagaimana pengawasan pemerintah di pelabuhan untuk menangani hal tersebut dalam hal ini KPU Bea dan Cukai Batam. Pemerintah Pusat dalam hal ini KPU Bea dan Cukai selalu berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pengawasan apalagi hal tersebut dapat merugikan negara.

Kesimpulan akhir peneliti adalah adalah :

1. Pemerintah Pusat melalui KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam telah melaksanakan pengawasan lalu lintas barang di daerah pabean dengan tetap berpedoman kepada undang-undang, standar operasional dan peraturan yang terkait dengan pengawasan serta melaporkan secara rutin kepada pusat. Di tubuh KPU Bea dan Cukai yakni kapasitas peraturannya berupa fungsi pengawasan dilakukan untuk meminimalisir tindakan-tindakan illegal berupa barang yang merugikan penerimaan negara karena tidak bercukai.
2. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dilengkapi sumber daya manusia dengan sarana dan prasarana yang ada dalam menjalankan fungsi pengawasan di pelabuhan sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun dilapangan kondisi wilayah geografis yang luas dengan keterbatasan SDM juga membuat mereka masih menemukan hambatan-hambatan eksternal maupun internal.
3. Pemerintah Pusat dalam hal ini KPU Bea dan Cukai di Kota Batam dalam menangani fungsi pengawasan. Namun berbagai kondisi, dari kondisi geografis hingga tingginya konsumtif masyarakat terhadap barang-barang impor sehingga sulit untuk diajak bekerja sama ditambah wilayah pelabuhan Batam merupakan kawasan bebas *FTZ* hingga keburukan-keburukan moral internal oknum yang tidak bertanggung jawab di

pelabuhan sehingga terjadi praktek suap menyuap membuat kapasitas pengawasan pun menjadi lemah.

4. Peneliti juga menyimpulkan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Batam dalam hal ini KPU Bea dan Cukai sudah sesuai peraturan undang-undang yang berlaku tetapi masih belum efektif karena belum bisa memenuhi fungsi dari pengawasan itu sendiri yaitu mempertebal rasa tanggungjawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan, mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan, mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan, dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan, dan memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan.

I. Saran

Peneliti melihat kelemahan-kelemahan yang ada bukan hanya berasal dari luar saja namun juga dari dalam internal pemerintah itu sendiri. Untuk itu peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada pegawai KPU BC Batam perlu ditingkatkan lagi karena sebaik dan sebagus apapun sistem yang digunakan apabila tidak didukung oleh keterampilan dan kualitas SDM tidak akan berjalan optimal. Maka dalam hal ini peneliti menyarankan proses pengawasan lalu lintas barang dipelabuhan bukan hanya mengadili oknum penyeludupnya saja namun juga mengusut tuntas oknum aparat

yang bermain didalamnya. Hal ini dapat menggoyahkan oknum-oknum penyeludup karena “backing” mereka sudah diusut tuntas tetapi ini juga bukan hal yang mudah perlu strategi-strategi khusus dari pimpinan-pimpinan pemerintah itu sendiri.

2. Pemerintah juga perlu bekerjasama dalam hal ini koordinasi antar pemerintah perlu ditingkatkan lagi baik pemerintah kota (Pemko Batam), maupun pemerintah pusat (KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam) dan melakukan pendekatan dengan pengelola pelabuhan yaitu BP Batam untuk mengelola sarana dan prasarana dipelabuhan secara terstruktur dengan pola-pola yang sistematis. Membuang ego masing-masing kelembagaan demi menjaga keamanan lalu lintas barang di Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidil, Zainal, 2011. *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jendel Bea dan Cukai*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- A.M. Kadarman, Jusuf Udara, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Prenalindo, Jakarta.
- Batam Indonesia Free Trade Zone Authority, Edisi I Volume XXVII, Tahun 2015. Diterbitkan oleh Pusat Pengelolaan Data & Sistem Informasi (PPDSI), BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam..
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Jakarta – 2012, *Kajian Kebijakan Penentuan Pelabuhan Tertentu Sebagai Pintu Masuk Impor Produk Tertentu*, Jakarta.
- Herdiansyah, Haris, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Husaini, Usman, 2001. *Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Irfan Fachrudin, 2004. *Pengawasan peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumnus.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1995. Cet. Keempat, Jakarta: Perum dan Percetakan Balai Pustaka.
- Khanata, 2003. *Menuju Batam yang lebih Cemerlang*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Lesar, Abdul karim, 2003. *Menembus Kebuntuan FTZ Batam*, Jakarta: UI-Press.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernoplogy Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: Rineka. Cipta.
- Sastrohadiwiryo, B.Siswanto, 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Sondang, P, Siagian, 2001. *Audit Manajemen*, Jakarta: Bumi aksara.
- Sondang P.Siagian, 1970. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Semedi, Bambang, 2013. *Pengawasan Pabean pada Pusdiklat Bea dan Cukai*, Jakarta : Widyaiswara.
- Sujarweni, Wiratna 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka baru press.
- Sugianto, 2008. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Grasindo, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 12. Bandung:Alfabeta.
- Sujamto, 1996 *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sule, E.T dan Saefullah., Kurniawan., 2005. *Pengantar Manajemen*, Prenada Media.
- Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam Edisi ke II*, Batam.
- USAID, 2008. Reformasi Sektor Pelabuhan Indonesia dan UU Pelayaran Tahun 2008.
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Jurnal

- Agus, Benny, September 2011, “*Peranan Fasilitas Pelabuhan Dalam Menunjang Kegiatan Bongkar Muat Di Divisi Terminal Jamrud PT Pelabuhan Indonesia III (persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya*” Volume 2 No 1, <http://www.slideshare.net/bennyagussetiono/jurnal-pdp-vol-2-no1-benny-agus-setiono-fasilitas-pelabuhan>

Muzwardy, Ady. Januari 2016, "Analisis Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Volume 4, No 1, <http://journal.ugm.ac.id> diakses pada 28 oktober 2016.

Zaenudin, Muhammad., dkk. 2010, "Maraknya Praktek Transaksi Ilegal di Kawasan Free Trade Zone Batam. <http://Journal.Polibatam.ac.id> diakses pada 28 oktober 2016.

Dokumen

Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan .

Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 1 Tahun 2000 menjadi Undang-undang. Dengan status pelabuhan bebas dan didukung oleh zona perdagangan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 74/PMK.01/2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

Peraturan Pemerintah RI No 10 Tahun 2012 pasal 1 ayat 6 yaitu "Kawasan Pabean"

Pemerintah Kota Batam (PEMKO)

Web Site

Bcbatam.beacukai.go.id

Biro Pusat Statistik bps.go.id

Data dari warta kepri <http://wartakepri.co.id/2016/03/20/bc-batam-telah-gagalkan-penyelundupan-handphone-senilai-rp-759-juta/>. diakses pada tanggal 18 september 2016

Data dari batam news <http://m.antarakepri.com/berita/37307/petugas-pelabuhan-batam-kembali-gagalkan-penyeludupan-sabu/>. diakses pada tanggal 20 september 2016

Data dari <https://sijoritoday.com/2016/02/04/bea-cukai-batam-tangkap-sejumlah-barang-ilegal/> di akses pada 17 september 2016

Ftzbbk.bpbatam.go.id PP_10_2012 / diakses pada tanggal 20 september 2016

Jumlah Pulau di Indonesia 'Berkurang' 4.042 Buah. Metrotvnews. Jum'at, 18 Oktober 2013. Diakses 4 November 2016.